



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], NIK [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone [REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone [REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 2 Juni 2022, dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana kutipan buku akta nikah nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah di rumah keluarga dari Termohon yang beralamat di [REDACTED], Kota Gorontalo kemudian berpindah di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED], Kabupaten Minahasa sebagaimana alamat Pemohon diatas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - [REDACTED] (laki-laki), berumur [REDACTED] tahun;
 - [REDACTED] (laki-laki) berumur [REDACTED] tahun;kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja namun pada sekitaran awal tahun 2017 mulai tidak harmonis serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan pria selingkuhan dari Termohon adalah sahabat dekat dari Pemohon sehingga hal tersebut diketahui melalui beberapa sahabat Pemohon bahwasanya Termohon sedang berselingkuh dengan sahabat dekat Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon meminta Pemohon untuk di pulangkan kepada keluarga Termohon di daerah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah namun enggan kembali selama berbulan-bulan tanpa mengurus segala keperluan Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur, sehingga Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai Isteri untuk melayani dan mematuhi segala perintah dari Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran bulan November 2021, dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Tondano karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Termohon serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan damai dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar serta mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Nadzarina Hanuranda, S.H.I.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juni 2022 bahwa mediasi berhasil sebagian dengan adanya kesepakatan bersama sebagaimana yang termuat dalam lampiran Laporan Mediator;

Bahwa perkara a quo terdaftar secara e court dan kedua belah pihak berperkara sepakat untuk beracara secara e-litigasi berdasarkan surat persetujuan kedua belah pihak tertanggal 22 Juni 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah menyusun *court calender* untuk jadwal persidangan secara *E-Litigasi* atas persetujuan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan Jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Pemohon dan Termohon dalam permohonannya tersebut di atas adalah benar;
- Bahwa pada point 1 dalil permohonan Pemohon mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon adalah benar;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada point 2 dalil permohonan Pemohon mengenai status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah benar;
- Bahwa dalil point 3 dalil permohonan Pemohon adalah benar dalam pernikahan tersebut permohonan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan benar dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini kadang tinggal bersama dengan Pemohon dan kadang bersama dengan Termohon;
- Bahwa pada point 5 dalil permohonan Pemohon adalah benar perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimulai sejak 2017;
- Bahwa pada point 5 huruf a dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar karena Pemohon hanya mendengar sepihak dari cerita orang tanpa mencari tahu kebenaran yang terjadi;
- Bahwa pada point 5 huruf b dalil Permohonan Pemohon dibenarkan oleh Termohon;
- Bahwa pada poin 5 huruf c dalil permohonan Pemohon dibenarkan oleh Termohon;
- Bahwa pada poin 6 dalil permohonan Pemohon adalah benar bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan Replik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 24 Juni 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon pada point 6 huruf a bahwa memang benar Pemohon hanya mendengar sepihak dari cerita orang lain tanpa mencari tahu kebenaran yang terjadi;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Surat :

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama [REDACTED], tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama [REDACTED] biasa dipanggil [REDACTED];
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan di Tondano;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] (umur [REDACTED] tahun) dan [REDACTED] (umur [REDACTED] tahun);
 - Bahwa pada awal menikah hubungan Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sekitar akhir 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat Termohon meninggalkan rumah sejak bulan Nopember 2021 dan tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama mereka;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai seorang Sopir namun penghasilannya tiap bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya tahu kalau tiap bulan Pemohon mempunyai penghasilan dan Pemohon mampu untuk memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon yang meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang, karena Termohon sendiri yang meminta dipulangkan kepada keluarganya;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh mau bercerai dengan Termohon;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Konsultan Research, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, yang memberikan keterangan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga dan juga teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon biasa di panggil [REDACTED] namun nama sebenarnya [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah keluarga Termohon lalu pindah ke rumah Bitung, hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dan saat ini anak pertama tinggal dengan Pemohon dan anak kedua tinggal bersama dengan Termohon;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yang saksi ketahui hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon dan Termohon sering cerita kepada saksi kalau mereka sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Termohon suka meninggalkan rumah jika bertengkar dengan Pemohon bahkan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu meminta dipulangkan oleh Pemohon karena Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang Sopir namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dengan pekerjaannya tersebut, saksi yakin Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Termohon susah diatur oleh Pemohon dan Termohon selalu mau diantar pulang ke rumah keluarganya;
- Bahwa anak pertama ada bersama Pemohon dan anak kedua bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga saat ini;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun setahu saksi Pemohon dan Termohon tetap bersikeras mau cerai;

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada pertanyaan maupun sanggahan, dan Pemohon juga menyatakan cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan bukti-bukti, dan atas kesempatan yang diberikan, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui e-court Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 30 Juni

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya, serta Pemohon menyatakan atas kesediannya Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap bulan diluar pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui e-court Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 30 Juni 2022, yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa, segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan, dan telah melaksanakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Nadzarina Hanuranda, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator, mediasi telah berhasil sebagian dengan adanya perjanjian perdamaian sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang. Selain itu, Majelis Hakim juga telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar kembali rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara a quo terdaftar secara e court dan kedua belah pihak berperkara sepakat untuk beracara secara e-litigasi berdasarkan surat persetujuan kedua belah pihak tertanggal 22 Juni 2022;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi sejak awal tahun 2017, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon meminta Pemohon untuk dipulangkan ke rumah keluarga Termohon, Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan angka 1, 3, 4, 5 huruf b, 5 huruf c, angka 6,7 dan 8 sedangkan untuk dalil-dalil permohonan pada poin 5 huruf a Termohon telah membantahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara elektronik yang pada pokoknya Pemohon memperkuat dalil-dalil permohonannya dan membantah jawaban Termohon sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara elektronik yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik, dan telah bermaterai cukup, di *nazege/en* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan warga Kelurahan Wawalintouan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di *nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah diambil sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 4, 5b, 5c, 6, 7 dan poin 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 5 huruf b dan huruf c adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 5 huruf b dan c adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dali-dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam angka 1, 2, 3, 4, 5b, 5c, 6, dan poin 7, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dali-dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam angka 5 huruf b, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal [REDACTED] sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama dan [REDACTED] dan [REDACTED], saat ini anak pertama tinggal bersama Pemohon dan anak kedua tinggal dengan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering minta cerai dan juga suka pulang ke rumah keluarganya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan bantahannya, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa alasan perceraian Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka pulang ke rumah keluarganya dan Termohon juga suka meminta cerai kepada Pemohon telah terbukti dalam fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian oleh Pemohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian dapat ditetapkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dicapai melalui proses mediasi, Pemohon telah sepakat untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian oleh Pemohon dan Termohon, maka hasil dari kesepakatan tersebut perlu dituangkan dalam amar putusan, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 30 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, (b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa frase "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek logis (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek utilitis (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Pemohon atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Pemohon dapat dipenuhi oleh Pemohon atau tidak, tetapi disisi lain pula, pembebanan kepada Pemohon mengandung nilai-nilai etis (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan atau pengabdian isteri in casu Termohon kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dari seorang suami yang menceraikan isterinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan isterinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta dalam kesimpulan Pemohon yang juga menegaskan dengan suka rela untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana tercantum juga dalam kesimpulannya, dan berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai seorang Sopir yang mempunyai penghasilan setiap bulan, maka berdasarkan kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, maka Majelis Hakim perlu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menghukum Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan Dengan Hukum yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan akses kesetaraan bagi perempuan di

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan atau membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon juga menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama Sahrezza Maspekeh (umur 2 tahun) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka atas kesedian Pemohon tersebut akan dijadikan dasar bagi majelis hakim untuk menghukum Pemohon membayar nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya ditambah kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon ([REDACTED])
untuk membayar kepada Termohon ([REDACTED]):
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon ([REDACTED])
untuk membayar Nafkah-nafkah tersebut diatas sebagaimana diktum amar putusan angka 3 huruf a dan b, kepada Termohon ([REDACTED]), sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;
5. Menghukum Pemohon ([REDACTED])
untuk memberikan kepada Termohon ([REDACTED]) nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., dan Nurul l'anatul Fajriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah Albuchari, S.Ag.,M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nurul I'anatul Fajriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdullah Albuchari, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Tdo